

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

PANIN PROTEKSI PASTI

Penanggung : PT Panin Dai-ichi Life Dipasarkan oleh : PT Panin Dai-ichi Life

Penjelasan Produk : Panin Proteksi Pasti adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan

jiwa dengan Masa Pertanggungan selama 10 tahun. Dengan penambahan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa

Pertanggungan.

Tipe Produk : Tradisional Mata Uang : Rupiah

Fitur

Usia Masuk : Pemegang Polis dan Tertanggung: 18 – 60 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat

Uang Pertanggungan : Minimum: Rp 200.000.000,00

Maksimum: mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Masa Pertanggungan : 10 tahun (Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 70 tahun)

Masa Pembayaran :

Premi

: 5 dan 8 tahun.

Frekuensi Pembayaran :

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi

Premi : Dihitung berdasarkan Usia Tertanggung dan Uang Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,000.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Pengembalian Premi sebesar 110% dari Premi yang telah dibayarkan.

Pengecualian

a.Meninggal Dunia

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- 1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- 2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- 3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- 4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

b. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung

- 1. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- 2. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- 3. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- 4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- 5. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- 6. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- 7. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- 8. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- 9. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Butir-butir 3 dan 5 tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Risiko

- i. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- ii. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
- iii. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
- 2. Pembayaran premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasikan dengan jelas.

- 3. Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penebusan Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b.Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- 4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

- 5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - i. Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d.Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil:
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
 - ii. Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b.Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- 6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).

Biava

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk:
 - Komisi Bank
 - Biaya asuransi yang sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya seperti biaya cetak Polis, materai dan lainnya.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

DATA CALON NASABAH									
DATA CALON TERTANG	iGU	NG DAN PE	MEGANG POLIS	RINCIAN PREMI					
Nama Tertanggung	:	LEON	/ L	Mata Uang	:	Rupiah			
Usia / Tanggal Lahir	:	33 tahun	/ 02-02-1988	Premi	:	5,259,000	/ tahun		
Kelas Pekerjaan	:	1		Rencana Pembayaran	:	5 tahun			
Nama Pemegang Polis	:	LEON	/ L						
Usia / Tanggal Lahir	:	33 tahun	/ 02-02-1988						

RINGKASAN MANFAAT PRODUK

Nama Tertanggung &	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi	EM / EP	
Jenis Asuransi	(tahun)	(Rupiah)	(per tahun) (Rupiah)		
LEON Panin Proteksi Pasti	10	200,000,000	5,259,000	-/-	

RINGKASAN ILUSTRASI PANIN PROTEKSI PASTI

Usia	Akhir Tahun ke	Premi	Nilai Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia*	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
34	1	5,259,000	0	200,000,000	0
35	2	5,259,000	0	200,000,000	0
36	3	5,259,000	0	200,000,000	0
37	4	5,259,000	0	200,000,000	0
38	5	5,259,000	0	200,000,000	0
39	6	0	13,147,500	200,000,000	0
40	7	0	17,091,750	200,000,000	0
41	8	0	21,036,000	200,000,000	0
42	9	0	24,980,250	200,000,000	0
43	10	0	0	200,000,000	28,924,500

^{*)} Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,000.

Simulasi Klaim:

- 1. Pembayaran Premi dikenakan sampai dengan akhir tahun ke-5 Masa Pertanggungan sebesar Rp 5.259.000,00 setiap tahunnya.
- 2. Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00.
- 3. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 400.000.000,00.
- 4. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-6 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp 13.147.500,00.
- 5. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-7 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp 17.091.750,00.
- 6. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-8 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp 21.036.000,00.
- 7. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-9 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp 24.980.250,00.
- 8. Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Pengembalian Premi sebesar Rp 28.924.500,00.

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- Pemegang Polis adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan.
- Yang Ditunjuk adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
- Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.

- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- Pertanggungan adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
- Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- 2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
- 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
- 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
- 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420 (62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

- 1.PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Proteksi Pasti**, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
- 4.PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.